



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Penggugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, Telpn XXXXX, email XXXXX@gmail.com, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**,
Melawan

Tergugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya, tertanggal 25 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 1 dari 12 hal.



127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, tanggal 3 Agustus 2023, Pemohon mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari XXXXX tanggal XXXXX M. Bertepatan dengan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di orangtua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXX selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian pindah ke kediaman bersama, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, XXXXX, Pendidikan belum sekolah, umur 5 tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pada saat itu Termohon memerintahkan Pemohon untuk membersihkan kotoran anaknya, namun saat itu Pemohon sudah bersiap untuk bekerja, hal itulah yang memicu perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2020, dimana saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena pada saat itu Pemohon mendapatkan uang hasil kebun, dan Termohon menginginkan untuk memasang wifi akan tetapi Pemohon tidak setuju, sebab Pemohon ingin membeli seekor sapi, akibat dari perbedaan pendapat tersebut Termohon marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 2 dari 12 hal.



Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon yang berada di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya, dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasi di kantor Desa XXXXX, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 3 dari 12 hal.



resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya, maka proses perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 4 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, kemudian setelah itu keduanya pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa yang sama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah sepele seperti masalah mengasuh anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati, hingga melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 5 dari 12 hal.



2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah XXXXX Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, kemudian setelah itu keduanya pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa yang sama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa sejak tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 6 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 7 dari 12 hal.



sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk dari Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX (XXXXX) tahun lamanya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 (lebih dari 2 tahun lamanya), dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 9 dari 12 hal.



Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 10 dari 12 hal.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 11 *Shafar 1445 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H.

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 11 dari 12 hal.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Tlm, Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)